

Program PUSAKA Sebagai Pemicu Perkembangan Kinerja Pengelolaan Lingkungan PT X

Risma Indah Salsabila

UPN “Veteran” Jawa Timur

Koresponden email: rismaindahsalsabila@gmail.com

Abstract . One of the government's efforts to protect the environment in the Indonesian industrial sector is by establishing laws and regulations that become a reference for the public and business actors and/or activities related to the environment. The government, through the Ministry of the Environment, issued regulations in the form of PROPER as an evaluation of industrial performance in environmental management. Based on the PROPER program mentioned above, the East Java Provincial Government is implementing the Environmental Trust Business/Activity Development Program or known as PUSAKA, which aims to provide environmental management guidelines based on environmental permits held by businesses and/activities (non-PROPER) in East Java. The PUSAKA mentoring program is used to prepare business actors and/or activities in East Java to achieve PROPER. Apart from that, it can also improve environmental management performance in business entities and/or activities in East Java Province, especially PT X. The PUSAKA development program has been successful in becoming a trigger for evaluating PT X's environmental management. Because it succeeded in increasing compliance with PPA and PLB3 by 85.7% and 3.75%.

Keywords: Industrial, East Java, PROPER, PUSAKA.

Abstrak. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup di sektor industri Indonesia adalah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan regulasi berupa PROPER sebagai evaluasi terhadap kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan. Berdasarkan program PROPER tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Pembinaan Usaha/Kegiatan Amanah Lingkungan atau dikenal dengan PUSAKA, yang bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan izin lingkungan hidup yang dimiliki oleh usaha dan/kegiatan (non-PROPER) di Jawa Timur. Program pendampingan PUSAKA digunakan untuk mempersiapkan pelaku usaha dan/atau kegiatan di Jawa Timur untuk mencapai PROPER. Selain itu juga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan pada badan usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Jawa Timur khususnya PT X. Program Pembinaan PUSAKA telah sukses menjadi suatu pemicu evaluasi pengelolaan lingkungan PT X. Karena berhasil meningkatkan ketaatan pada PPA dan PLB3 sebesar 85,7% dan 3,75%.

Kata Kunci: Industri, Jawa Timur, PROPER, PUSAKA.

PENDAHULUAN

Menurut UUD Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah dan atau manfaat lebih tinggi. Kegiatan industri ini semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya permintaan barang dan/atau jasa [1].

Tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya kegiatan industri juga berpengaruh terhadap lingkungan karena sisa atau buangan yang dihasilkan dari proses industri dapat berdampak negatif bagi lingkungan jika tidak diolah dengan baik. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia dalam bidang industri yaitu dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan sebagai acuan masyarakat maupun pelaku

usaha dan/atau kegiatan terhadap aktivitas yang melibatkan lingkungan. Dengan diberlakukannya peraturan/regulasi oleh pemerintah, dalam pelaksanaannya kegiatan pengelolaan lingkungan dilakukan untuk memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kesadaran untuk membentuk suatu budaya industri yang ramah lingkungan dan *sustainable* masih cenderung masih rendah [2].

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan regulasi berupa PROPER sebagai evaluasi terhadap kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan [3]. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup [4]. PROPER merupakan program pengawasan dan insentif yang memberikan penghargaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Penghargaan PROPER diberikan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup [5].

Hasil penilaian PROPER akan diwakili oleh pemeringkatan dalam lima warna berbeda (hitam, merah, biru, hijau, dan emas). Setiap warna memiliki arti berbeda tergantung pada tingkat ketaatan industri dan upaya untuk melampaui ketaatan [2]. Berikut merupakan deskripsi dari pemeringkatan lima warna PROPER:

Table 1. Pemeringkatan PROPER

Peringkat	Keterangan
Emas	Peringkat emas diberikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>enviromental excellency</i>) dalam proses produksi dan penyediaan jasa serta menjalankan bisnis dengan beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif serta melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Biru	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan.
Merah	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hitam	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak dipatuhinya sanksi administrasi

Sumber: Ratmayanti & Suaryana (2021)

Berdasarkan program PROPER diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan program Pembinaan Usaha/Kegiatan Amanah Lingkungan atau bisa disebut PUSAKA yang bertujuan untuk melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan perizinan lingkungan hidup yang dimiliki usaha dan/kegiatan (non-PROPER) di Jawa Timur.

PUSAKA diikuti oleh usaha dan/atau kegiatan di Jawa Timur yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Manfaat dari pembinaan PUSAKA sendiri yaitu dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk mewujudkan keberlanjutan perusahaan karena pengelolaan lingkungan dan social dalam PUSAKA berdasarkan asas pembinaan, bukan sanksi. Selain itu program pembinaan PUSAKA diharapkan dapat mewujudkan Tiga Pilar Dasar Pengelolaan Lingkungan yaitu sinergi dan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat terdampak dan dunia usaha yang lebih optimal terkhusus dalam hal pembinaan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Jawa Timur.

Unsur-unsur ketaatan atau kesesuaian yang dinilai dalam PUSAKA terdapat 3 kriteria pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu PPA (Pengendalian Pencemaran Air), PPU (Pengendalian Pencemaran Udara), dan PLB3 (Pengelolaan Limbah B3). Kriteria ketaatan diatas sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1 tentang PROPER.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus yang menelaah data dari subjek yang diteliti. Sumber data yaitu berasal dari data sekunder yaitu analisa dari data atau informasi yang sudah ada dan diperoleh secara tidak langsung berupa data pengelolaan lingkungan dari PT X pada tahun 2022 dan 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur.

Literatur yang digunakan berupa regulasi dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait PROPER.

PT X merupakan salah satu industri di Jawa Timur yang bergerak di bidang industri olahraga dan juga salah satu peserta PUSAKA Jawa Timur yang diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten setempat. PT X menjadi peserta PUSAKA pada tahun 2022 dan 2023. Data sekunder yang digunakan merupakan berita acara evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup PUSAKA yang dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022 dan bulan September 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam PUSAKA terdapat 3 unsur kriteria pemantauan dan pengelolaan lingkungan yaitu PPA (Pengendalian Pencemaran Air), PPU (Pengendalian Pencemaran Udara), dan PLB3 (Pengelolaan Limbah B3). Berikut merupakan aspek ketaatan yang harus dipenuhi dalam PUSAKA sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1 tentang PROPER.

Kriteria Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

a. Kepemilikan Perizinan Limbah Cair / Persetujuan Teknis

Semua saluran pembuangan, pemanfaatan air limbah yang menuju ke badan air, laut, formasi tertentu dan aplikasi tanah telah dilengkapi Izin / Pertek. Izin dapat berupa IPLC selama tidak ada perubahan dalam pengelolaan limbah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 jenis persetujuan teknis pembuangan/pemanfaatan air limbah dibagi menjadi 5, yaitu [6] :

1. Pertek Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
2. Pertek Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu
3. Pertek Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu
4. Pertek Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah
5. Pertek Pembuangan Air Limbah ke Laut

Table 2. Evaluasi Kepemilikan Perizinan Limbah Cair / Persetujuan Teknis PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Tidak sesuai	PT X belum memiliki izin pembuangan limbah cair maupun persetujuan teknis. Persetujuan teknis PT X masih dalam proses.
2023	Sesuai	Air limbah 100% di <i>recycle</i> sebagai air <i>flushing toilet</i> sehingga tidak wajib pertek

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

Pada tahun 2023, dalam berita acara tertulis bahwa dalam pengelolaan limbah cair PT X dilakukan recycle yaitu mendaur ulang atau mengolah kembali air limbah yang dihasilkan menjadi dapat digunakan kembali [7] sebanyak 100% sebagai air *flushing toilet* sehingga tidak wajib pertek dan hasil evaluasi ketaatan kepemilikan perizinan sesuai.

b. Kelengkapan dan Kesesuaian Titik Penaatan dan Titik Pantau

Ketaatan terhadap Titik Penaatan dan Titik Pantau adalah berupa melakukan pemantauan terhadap seluruh titik penaatan dan/atau titik pantau sesuai ketentuan yang diwajibkan dlm izin / pertek / dokumen lingkungan. Titik penaatan sendiri adalah titik outlet / effluent yang dilakukan pengujian kualitas air limbahnya selama 1 bulan sekali sesuai baku mutu usaha / kegiatan pada Permen LHK No. 5 Tahun 2021. Sedangkan titik pantau yaitu 2 (dua) titik pemantauan pada area pembuangan / pemanfaatan air limbah yang mewakili upstream dan downstream dari aliran air yang dilakukan pengujian kualitas air limbahnya selama 6 bulan sekali sesuai PP No. 22 Tahun 2021 [7].

Table 3. Evaluasi Kelengkapan dan Kesesuaian Titik Penaatan dan Titik Pantau PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Tidak sesuai	koordinat titik penaatan IPAL limbah industri PT X berada di 07°31'59,0" LS dan 111°39'45,0" BT sedangkan untuk titik penaatan IPAL limbah Domestik berada di 07°31'32,0" LS dan 111°39'53,0" BT. Untuk titik pantau tidak ada karena air limbah dimanfaatkan untuk <i>flushing toilet</i> . Dari keterangan diatas, hasil evaluasi kelengkapan dan kesesuaian titik penaatan dan titik pantau tidak sesuai karena titik penaatan dan titik pantau harus sesuai dengan perizinan namun pada tahun 2022 PT X belum memiliki Persetujuan Teknis
2023	Sesuai	PT X tidak wajib pertek

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

c. Kelengkapan dan Ketaatan Parameter Air Limbah dan Parameter Baku Mutu

Ketaatan terhadap Pemenuhan Baku Mutu merupakan Hasil pemantauan titik penataan bulanan maupun harian wajib memenuhi baku mutu sesuai ketentuan dalam izin / pertek / dokumen lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan yang dimiliki. Sedangkan hasil pemantauan titik pantau tidak diwajibkan memenuhi baku mutu karena hasil pengujian dari titik pantau diperuntukan untuk menilai efisiensi Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Table 4. Evaluasi Kelengkapan dan Ketaatan Parameter dan Baku Mutu PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Tidak sesuai	PT X tidak memantau parameter titik penataan pada semester II (periode Juli-Desember) tahun 2021 karena IPAL masih belum beroperasi. Selain itu pada semester I (periode Januari-Juni) tahun 2022 beberapa parameter yang diuji tidak memenuhi baku mutu Pergub Jatim No. 72 Tahun 2013 [8].
2023	Sesuai	Pada tahun 2023 hasil evaluasi telah sesuai karena pemantauan pada semester II tahun 2022 (periode Juli-Desember) dan semester I tahun 2023 (periode Januari-Juni) sudah sesuai dengan baku mutu yang diacu yaitu Pergub Jatim No. 72 Tahun 2013 dan PerMen LHK No. 5 Tahun 2014 [9].

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

d. Kelengkapan dan Ketaatan Jumlah Data yang Dilaporkan

Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan yaitu dengan melaporkan data pemantauan setiap parameter untuk seluruh titik penataan dan titik pantau sesuai ketentuan dalam izin, pertek dan dokumen lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan, Melaporkan data perhitungan beban pencemar air limbah jika diwajibkan dalam izin, pertek dan dokumen lingkungan dan/atau peraturan PUU yang dimiliki. Data yang harus dilaporkan sebagai berikut:

- a. Parameter Titik Penataan dilakukan pengujian 1 bulan sekali
- b. Parameter Titik Pantau dilakukan pengujian 6 bulan sekali
- c. serta melaporkan pemantauan tersebut pada DLH Kabupaten/Kota dan DLH Provinsi serta kepada KLHK

Table 5. Evaluasi Kelengkapan dan Ketaatan Data yang Dilaporkan PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Tidak sesuai	PT X tidak melakukan pengujian sampel air limbah maupun domestik pada semester 2 tahun 2021 karena masih belum beroperasinya IPAL.
2023	Sesuai	PT X tidak wajib melakukan pemantauan titik pantau.

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

e. Ketaatan dan Pemenuhan terhadap Baku Mutu

Ketaatan terhadap Pemenuhan Baku Mutu merupakan Hasil pemantauan titik penataan bulanan maupun harian wajib memenuhi baku mutu sesuai ketentuan dalam izin / pertek / dokumen lingkungan dan/atau peraturan PUU yang dimiliki. Sedangkan hasil pemantauan titik pantau tidak diwajibkan memenuhi baku mutu karena hasil pengujian dari titik pantau diperuntukan untuk menilai efisiensi Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Di bawah ini merupakan baku mutu yang harus dipenuhi pada titik penataan:

- Konsentrasi
- Beban (jika ada)
- Debit harian
- pH harian

Table 6. Evaluasi Kelengkapan dan Ketaatan Data yang Dilaporkan PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Tidak sesuai	Terdapat konsentrasi yang tidak memenuhi baku mutu
2023	Sesuai	Semua parameter telah memenuhi baku mutu

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

f. Ketaatan dan Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL

Ketaatan terhadap Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL harus memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam IPAL yang diantaranya:

1. Melengkapi Titik Penataan Dengan Nama Dan Titik Koordinat
2. Memisahkan Saluran Air Limbah Dengan Limpasan Air Hujan
3. Membuat Saluran Air Limbah Yang Kedap Air
4. Memasang Alat Pengukur Debit (Flowmeter)

5. Menggunakan Jasa Laboratorium Terakreditasi KAN dan Registrasi KLHK
6. Tidak Melakukan Pengenceran
7. Melakukan Identifikasi Seluruh Jenis Air Limbah Yang Dihasilkan (Limbah Proses/Air Pendingin/Air Limbah Drainase/Air Limbah Utilitas/Limbah Domestik, Dan Lainnya)
8. Melakukan Identifikasi Terhadap Sumber Air Limbah, Dan Cara Pengolahannya
9. Mencatat Bahan Baku Dan Produksi Senyatanya Harian
10. Tidak Melakukan By Pass Air Limbah (Neraca Air)

Table 7. Ketaatan dan Pemenuhan Ketentuan Teknis IPAL PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	Sudah memenuhi masing-masing aspek
2023	Sesuai	ketentuan teknis

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

g. Sertifikasi Personil Pengelolaan Air Limbah

Untuk sertifikasi personil, setiap usaha dan/atau kegiatan hrsrus memiliki minimal 1 personil Penanggungjawaban Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) dan 1 Personil Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran air (PPPA). Sertifikasi harus sesuai dengan sesuai PermenLHK Nomor 5 Tahun 2018 yaitu Sertifikasi BNSP [10].

Table 8. Sertifikasi Personil PPA PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Tidak sesuai	PT X belum ada sertifikasi personil untuk PPPA.
2023	Sesuai	Sertifikasi personil PT X sesuai dengan yang disyaratkan yaitu PPPA dan POPAL

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

Kriteria Penaatan Pengendalian Pencemaran Udara

a. Identifikasi Sumber Emisi dan Titik Penaatan

Ketaatan terhadap Identifikasi Sumber Emisi dan Titik Penaatan yaitu dengan melakukan pemanauan terhadap seluruh sumber emisi yang telah ditetapkan dalam Pertek Emisi / Dokumen Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPU. Sumber emisi dan titik penaatan yang wajib dipantau meliputi:

1. Sumber emisi kegiatan proses dan utilitas;
2. Titik penaatan kualitas udara ambien;
3. Titik penaatan kualitas kebisingan; dan/atau

4. Titik penaaatan kualitas kebauan

Sumber emisi yang tidak wajib pantau, meliputi:

1. Internal combustion engine (genset, transfer pump engine):
2. kapasitas < 100 HP (76,5 KVA);
3. beroperasi < 1000 Jam/tahun;
4. yang berasal dari aktifitas kepentingan darurat, kegiatan perbaikan dan kegiatan pemeliharaan < 200 jam/tahun;
5. yang berasal dari penggerak derek dan peralatan las;
6. laboratorium (antara lain exhaust laboratorium fire assay, laboratorium pengujian bahan baku dan produk);

Table 9. Identifikasi Sumber Emisi dan Titik Penaaatan PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	Sumber emisi (cerobong genset) tidak wajib pantau:
2023	Sesuai	kapasitas < 76,5 kVA waktu operasi < 1000 jam/tahun

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

b. Kelengkapan dan Ketaatan Jumlah Data yang Dilaporkan

Ketaatan kesesuaian jumlah data yang dilaporkan dilakukan dengan Melaporkan data pemantauan emisi dan ambien untuk setiap parameter pada setiap sumber emisi dengan frekuensi pemantauan yang mengacu pada Pertek Emisi / Dokumen Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPU. Untuk parameter titik emisi disesuaikan dengan jenis sumber emisi masing-masing, sedangkan Parameter Titik Ambien dilakukan pengujian 6 bulan sekali serta melaporkan pemantauan tersebut pada DLH Kab/Kota dan DLH Provinsi serta kepada KLHK.

Table 10. Kelengkapan dan Ketaatan Jumlah Data yang Dilaporkan

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	PT X sudah melakukan pemantauan pada semester II tahun 2021 dan semester I tahun 2022 (dilengkapi SHU dan foto sampling)

2023	Sesuai	PT X sudah melakukan pemantauan pada semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2023 (dilengkapi SHU dan foto sampling)
------	--------	--

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

c. Kelengkapan dan Ketaatan Parameter Baku Mutu Emisi

Ketaatan terhadap kesesuaian parameter dilakukan dengan Melakukan pemantauan terhadap seluruh parameter pemantauan emisi dan ambien yang mengacu pada Pertek Emisi / Dokumen Lingkungan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPU. Untuk baku mutu emisi mengacu pada KLHK, untuk baku mutu genset mengacu pada PerMen LHK No. 11 tahun 2021 [11], sedangkan baku mutu udara ambien mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021.

Table 11. Kelengkapan dan Ketaatan Parameter Baku Mutu Emisi

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	Parameter baku mutu emisi PT X menggunakan acuan PerMen LHK No. 11
2023	Sesuai	tahun 2021 tentang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

d. Ketaatan dan Pemenuhan terhadap Baku Mutu Emisi

Ketaatan pemenuhan baku mutu harus memenuhi baku mutu pemantauan seluruh sumber emisi, beban emisi dan udara ambien yang telah dilaporkan. Untuk baku mutu emisi mengacu pada KLHK, untuk baku mutu genset mengacu pada PerMen LHK No. 11 tahun 2021, sedangkan baku mutu udara ambien mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021.

Table 12. Ketaatan dan Pemenuhan terhadap Baku Mutu Emisi

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	Pemenuhan baku mutu: Semester II tahun 2021 sesuai dengan baku mutu Semester I tahun 2022 sesuai dengan baku mutu
2023	Sesuai	Pemenuhan baku mutu: Semester II tahun 2022 sesuai dengan baku mutu Semester I tahun 2023 sesuai dengan baku mutu

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

e. Ketaatan dan Pemenuhan Ketentuan Teknis yang dipersyaratkan

Ketaatan terhadap Pemenuhan Ketentuan Teknis cerobong harus memenuhi ketentuan teknis dalam cerobong emisi yang diantaranya:

- Cerobong Dilengkapi Dengan Lubang Sampling Sesuai Kepdal No. 25 Tahun 1996 [12].
- Cerobong Dilengkapi Dengan Pagar Pengaman dan Tangga
- Cerobong Dilengkapi Dengan Lantai Kerja Dan Sumber Listrik
- Cerobong Dilengkapi Kode Dan Koordinat

Table 12. Ketaatan dan Pemenuhan terhadap Baku Mutu Emisi

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	Cerobong emisi genset tidak wajib pantau
2023	Sesuai	

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

f. Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Pemantauan Kualitas Udara Ambien dilakukan setiap 6 bulan sekali dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

Table 13. Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	PT X sudah melakukan pemantauan pada semester II tahun 2021 dan semester I tahun 2022 pada dua titik penataan (Up Wind dan Down Wind)
2023	Sesuai	PT X sudah melakukan pemantauan pada semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2023 pada dua titik penataan (Up Wind dan Down Wind)

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

g. Pemantauan Kebisingan

Pemantauan kebisingan dilakukan setiap 6 bulan sekali dan mengacu pada KepMen LH No. 48 Tahun 1996 [13].

Table 14. Pemantauan Kebisingan

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	PT X sudah melakukan pemantauan pada semester II tahun 2021 dan semester I tahun 2022 pada dua titik penataan (Up Wind dan Down Wind)

2023	Sesuai	PT X sudah melakukan pemantauan pada semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2023 pada dua titik penataan (Up Wind dan Down Wind)
------	--------	---

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

h. Pemantauan Kebauan

Pemantauan kebauan dilakukan setiap 6 bulan sekali dan mengacu pada Permenaker No. 5 tahun 2018 [14].

Table 15. Pemantauan Kebauan

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	PT X sudah melakukan pemantauan pada semester II tahun 2021 dan semester I tahun 2022 pada dua titik penataan
2023	Sesuai	PT X sudah melakukan pemantauan pada semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2023 pada dua titik penataan

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

i. Sertifikasi Personil Pengendalian Pencemaran Udara

Untuk sertifikasi personil, setiap usaha dan/atau kegiatan hrsus memiliki minimal 1 personil Penanggungjawab Operasional Pengolahan Pencemaran Udara (POPPU) dan 1 Personil Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU). Sertifikasi harus sesuai dengan sesuai PermenLHK Nomor 5 Tahun 2018 yaitu Sertifikasi BNSP.

Table 16. Sertifikasi Personil PPU PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	Sertifikasi personil PT X sesuai dengan
2023	Sesuai	yang disyaratkan yaitu PPPA dan POPAL.

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

j. Melakukan Perhitungan Gas Rumah Kaca

Melakukan perhitungan gas rumah kaca yang dihasilkan bagi Industri sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan yang berlaku;

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	PT X telah menghitung beban emisi GRK
2023	Sesuai	

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

Kriteria Pengelolaan Limbah B3

a. Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3

Seluruh limbah B3 yang dihasilkan dan atau potensial dihasilkan teridentifikasi, terkodifikasi dan terdata pengelolaannya serta termuat dalam rincian teknis yang terintegrasi didalam dokumen lingkungan. Rincian Teknis yang dimiliki disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan yang diantaranya:

- Rincian teknis penyimpanan sementara
- Rincian teknis pengumpulan
- Rincian teknis pemanfaatan
- Rincian teknis pengolahan
- Rincian teknis penimbunan dan/atau
- Rincian teknis dumping

Table 16. Sertifikasi Personil PPU PT X

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	PT X telah memiliki izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 dari DPMPTSP Kabupaten/Kota setempat.
2023	Sesuai	

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

b. Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3

Melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 kepada DLH Kab/Kota, DLH Provinsi Jawa Timur secara manual dan kepada KLHK secara daring setiap triwulan.

Table 17. Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	PT X sudah melakukan pelaporan Pengelolaan Limbah B3 pada: <ul style="list-style-type: none"> - Triwulan III tahun 2021 dan Triwulan IV tahun 2021

		- Triwulan I tahun 2022 dan Triwulan II tahun 2022
2023	Sesuai	- Triwulan III tahun 2022 dan Triwulan IV tahun 2022
		- Triwulan I tahun 2023 dan Triwulan II tahun 2023

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

c. Kodefikasi Limbah B3 dan Ketentuan Masa Simpan

Melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan aturan masa simpan yang termuat dalam izin / rincian teknis / dokumen lingkungan dan/atau PUU dalam bidang PLB3. Kesesuaian pengelolaan limbah B3 dibuktikan dengan pencatatan neraca limbah dan manifest / festronik pengangkutan limbah B3. Dasar acuan dan kategori masa simpan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Table 18. Kodefikasi Limbah B3 dan Ketentuan Masa Simpan

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	Kodefikasi limbah PT X tahun 2022 dan 2023 telah sesuai dengan ketentuan masa simpan menurut acuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
2023	Sesuai	

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

d. Pengelolaan Oleh Pihak Ketiga

Memiliki kontrak kerjasama dengan pengangkut maupun pengolah limbah B3 dan melengkapi bukti pengelolaan oleh pihak ketiga

Table 19. Pengelolaan Oleh Pihak Ketiga

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	- PT X memiliki kontrak Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengolah dan telah memiliki surat rekomendasi dari KLHK serta izin pengangkutan dari kementerian perhubungan
2023	Sesuai	- PT X memiliki kontrak Kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengangkutan dan telah memiliki surat rekomendasi

dari KLHK serta izin pengangkutan dari kementerian perhubungan

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

e. Neraca Limbah B3 dan Logbook

Menginventarisasi dan melakukan pencatatan jumlah data limbah B3 sesuai kodefikasinya dari limbah B3 dihasilkan hingga limbah diserahkan pada pihak ketiga berizin. Format pencatatan dan pelaporan neraca limbah B3 disesuaikan dengan format yang telah termuat dalam Lampiran IX Permen LHK Nomor 06 Tahun 2021 [11].

Table 20. Neraca dan Logbook

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	PT X memiliki neraca dan logbook untuk menginventarisasi data limbah B3
2023	Sesuai	sebelum diserahkan pada pihak ketiga berizin.

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

f. Penanganan Limbah Terkontaminasi

Jika terjadi kelalaian pengelolaan limbah B3 yang menimbulkan lahan / tanah terkontaminasi maka pihak penghasil wajib menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Jenis dan jumlah limbah B3 yang di open dumping dan/atau open burning
- Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
- Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3
- Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan
- Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan
- SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)
- Ketentuan dalam SSPLT

Table 21. Penanganan Limbah Terkontaminasi

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Sesuai	PT X tidak terdapat limbah B3
2023	Sesuai	terkontaminasi

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

g. Ketaatan dan Pemenuhan Ketentuan Teknis yang dipersyaratkan

Pemenuhan ketentuan teknis LB3 sebagai berikut:

- bagian luar bangunan diberi papan nama dan titik koordinat
- bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan
- memiliki rancang bangun (design) dan luas sesuai dengan kategori, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan sesuai izin (Gambar TPS secara utuh)
- limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari
- bangunan mempunyai sistem ventilasi udara
- bangunan memiliki sistem penerangan
- dinding dan atap terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar
- bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan
- bak penampung mempunyai kapasitas yang memadai untuk menampung tumpahan/ceceran
- lantai kedap air, tidak bergelombang, kuat, tidak retak dan dibuat melandai turun ke arah bak penampungan
- penyimpanan menggunakan sistem blok/sel dimana masing-masing blok/dipisahkan gang/tanggul
- kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet
- tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis
- lokasi Penyimpanan Limbah B3 bebas banjir dan tidak rawan bencana
- pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk dan karakteristik limbah B3
- pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3 dan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 yang disimpan
- penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3
- memiliki logbook/catatan untuk mendata/mencatat keluar masuk limbah B3
- memiliki SOP penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3
- memiliki SOP tanggap darurat dan peralatan tanggap darurat sesuai ketentuan

Table 22. Ketaatan dan Pemenuhan Ketentuan Teknis yang dipersyaratkan

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Tidak Sesuai	PT X belum memenuhi semua ketentuan teknis Limbah B3 yang dipersyaratkan
2023	Sesuai	PT X sudah memenuhi semua ketentuan teknis Limbah B3 yang dipersyaratkan

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

h. Sertifikasi Kompetensi Personil PLB3

Untuk sertifikasi personil, setiap usaha dan/atau kegiatan harus memiliki minimal 1 personil Penanggungjawaban Operasional Pengolahan Limbah B3 (POPLB3) dan 1 Personil Penanggungjawab Pengelolaan Limbah B3 (PPB3). Sertifikasi harus sesuai dengan sesuai PermenLHK Nomor 5 Tahun 2018 yaitu Sertifikasi BNSP.

Table 22. Sertifikasi Kompetensi Personil B3

Tahun	Hasil Evaluasi	Keterangan
2022	Tidak Sesuai	PT X belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk PPB3
2023	Sesuai	Sertifikasi personil PT X sesuai dengan yang disyaratkan yaitu POPLB3 dan PPB3.

Sumber: PUSAKA 2022 & 2023

Perkembangan Kinerja Pengelolaan Lingkungan PT X




Fig. 1: Perkembangan Kinerja Pengelolaan Lingkungan PT X

Source: PUSAKA 2022 – 2023

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa PT X memiliki perkembangan yang cukup signifikan dalam kinerja pengelolaan lingkungan pengendalian pencemaran air (PPA). Pada tahun 2022 menunjukkan hanya 1 dari 7 aspek ketaatan saja yang sesuai dengan kriteria, namun pada tahun 2023 bertambah sebesar 85,7% sehingga semua aspek ketaatan sesuai dengan kriteria. Pada pengendalian pencemaran udara (PPU), PT X sudah menaati semua aspek sesuai dengan kriteria baik di tahun 2022 maupun 2023. Sedangkan pada pengelolaan limbah B3 (PLB3), PT X memenuhi 6 dari 8 aspek ketaatan sesuai dengan kriteria, namun pada tahun 2023 meningkat sebesar 3,75% sehingga semua aspek ketaatan telah sesuai dengan kriteria.

KESIMPULAN

Program pembinaan PUSAKA digunakan untuk mempersiapkan para pelaku usaha dan/atau kegiatan di Jawa Timur untuk PROPER. Selain itu dapat meningkatkan kinerja pengelolaan limbah pada usaha dan/atau kegiatan di Jawa Timur Khususnya PT X. Seperti pada pengendalian pencemaran air (PPA) meningkat sebesar 85,7% dan pada pengelolaan limbah B3 yang meningkat sebesar 3,75%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa program Pembinaan PUSAKA telah sukses menjadi suatu pemicu evaluasi pengelolaan lingkungan PT X.

REFERENSI

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, *UUD Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*, 2014.
- [2] F. E. Wahyudianto and R. Boedisantoso, "Penerapan PROPER sebagai Alat Pemicu Inovasi Teknologi Industri Berkelanjutan," *The 2nd Conference on Innovation and Industrial Applications*, pp. 59-64, 2016.
- [3] A. Risdiyanto, "Beyond Compliance, Antara Penghargaan dan Perilaku Bisnis Etis. Studi Kasus: PROPER Peringkat Emas Lingkungan Hidup," *The 2nd University Research Coloquium*, pp. 121-139, 2015.
- [4] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan*.
- [5] C. E. Kuriananda, "Peranan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)," *Publika*, vol. 01, pp. 1-13, 2012.
- [6] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *PerMen LHK No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, 2021.
- [7] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2021.
- [8] Gubernur Jawa Timur, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Dan/Atau Kegiatan Usaha Lainnya*, 2013.
- [9] Kementerian Lingkungan Hidup, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah*, 2014.

- [10] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *PerMen LHK No. 5 Tahun 2018 Tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air*, 2018.
- [11] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *PerMen LHK No. 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam*, 2021.
- [12] Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, *Keputusan Kepala Bapeldal No. 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak*, 1996.
- [13] Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang : Baku Tingkat Kebisingan*, 1996.
- [14] Kementerian Ketenagakerjaan, *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja*, 2018.
- [15] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*, 2021.
- [16] N. G. S. Ratmayanti and I. G. N. A. Suaryana, "Kinerja Keuangan dan Efisiensi Operasional Perusahaan Proper Peringkat Lebih dari Taat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Akuntansi*, vol. 31(1), pp. 47-62, 2021.